



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N** **No.1505/Pid.B//2012/PN.Jkt.Sel.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD FATHONAH als NANA.**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur atau tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Desember 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat tinggal : Jl. Inpres No. 06 Rt.013/002 kel.  
Petukangan Selatan, Kec. Pesangrahan,  
Jakarta Selatan ;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal : 30/07/2012. No. SP-Han/334/VII/2012/ Sat Res Narkoba ;  
Sejak tanggal : 30-07-2012 s/d tanggal : 18-08-2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 13/8/2012. No. B-1157/0.1.14.3/  
Euh.1/08/2012 ;  
Sejak tanggal : 19-08-2012 s/d tanggal : 27-09-2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 27/09/2012 . No : B-866/0.1.14.3./Euh.2/09/2012 ;  
Sejak tanggal : 27/09/2012 s/d tanggal : 16/10/2012 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 05/10/2012  
No. 1707/Pen.Per/Tah/2012/PN.Jkt.Sel ;  
Sejak tanggal : 05/10/2012 s/d tanggal : 03/11/2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 30/10/2012 No :  
1707/Pen.Per/Tah/2012/PN.Jkt.Sel ;  
Sejak tanggal : 04/11/2012 s/d tanggal : 02/01/2013 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.1505/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AHMAD FATHONAH Alias NANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Undak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FATHONAH Alias NANA, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) Sub 2 (dua) Bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik bersi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering (Ganja) dengan berat netto 53 gram (sisahasil Labkrim : 52 gram).
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering (Ganja) dengan berat netto 5,2254 gram (sisahasil Labkrim : 0,0598 gram).Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AHMAD FATHONAH Als NANA, pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekira jam. 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Jl. Inpres No. 6 Rt. 013/002 Kel. Petungkang Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ERLAN DENNY dan saksi BUDI ASMARA (selaku anggota polsek pesanggrahan) sedang melakukan patroli wilayah mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Jl. Inpres No. 6 Rt. 013/002 Kel. Petungkang Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi mencurigai seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan sedang duduk seorang diri di depan rumah tersebut. Berdasarkan kecurigaan tersebut para saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis tanaman (ganja) yang dimasukkan kedalam plastik putih yang disimpan dalam gantungan tembok kontrakan terdakwa dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi narkotika jenis tanaman berupa Ganja yang disimpan dibawah tempat tidur terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Subur (DPO) seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan Ganja tersebut dengan tujuan untuk dipakai.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut tanpa ada ijinnya dari yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 2250/NNF/2012 tanggal 15 Agustus 2012, dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorim Forensik diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

Hal.3 dari 11 hal. Putusan No.1505/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) bungkus kantong plastik berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering dengan berat netto 53 gram
- 2 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 5,2254 Gram.

yang disita oleh Penyidik Polri dari terdakwa AHMAD FATHONAH alias NANA adalah benar Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ERLAN DENNY, SH.,
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan.
  - Bahwa benar saksi dan saksi BUDI ASMARA mendapat informasi dari masyarakat yang diakui kebenarannya, tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di Jl. Inpres Rt.013/02, No.6 Kel. Petukangan Selatan, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekira jam 23.00 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi BUDI ASMARA melakukan patroli wilayah di Jl. Inpres Rt.013/02, No. 6 Kel. Petukangan Selatan, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dan mencurigai gerak-gerik terdakwa AHMAD FATHONAH Alias NANA yang sedang duduk seorang diri didepan rumah kontrakan terdakwa, berdasarkan kecurigaan tersebut saksi dan saksi BUDI ASMARA bersama-sarna menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis tanaman (Ganja) yang dimasukkan kedalam plastik putih yang disimpan dalam gantungan tembok rumah kontrakan terdakwa



dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi narkotika jenis tanaman berupa Ganja yang disimpan di bawah tempat tidur terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Ganja tersebut adalah miliknya.

- Bahwa benar Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SUBUR (DPO) seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyedlakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tanpa ada surat ijinnya dari yang berwenang atau Depkes RI.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

2. Saksi BUDI ASMARA ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi dan saksi ERLAN DENNY, SH mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di Jl. Inpres Rt.013/02, No.6 Kel.Petukangan Selatan, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekira jam. 23.00 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi ERLAN DENNY, SH melakukan patroli wilayah di Jl. Inpres Rt.013/02, No.6 Kel. Petukangan Selatan, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dan mencurigai gerak-gerik terdakwa AHMAD FATHONAH Alias NANA yang sedang duduk seorang diri didepan rumah kontrakan terdakwa, berdasarkan kecurigaan tersebut saksi dan saksi ERLAN DENNY, SH bersama-sama menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis tanaman (Ganja) yang dimasukkan kedalam plastik putih yang disimpan dalam gantungan tembok rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi narkotika jenis tanaman berupa Ganja yang disimpan di bawah tempat tidur terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Ganja tersebut adalah miliknya.

Hal.5 dari 11 hal. Putusan No.1505/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SUBUR (DPO) seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tanpa ada surat ijin dari yang berwenang atau Depkes RI.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Perneriksaan Saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 Sekira jam. 23.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh saksi ERLAN DENNY, SH dan saksi BUDI ASMARA, ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan rumah kontrakan terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis tanaman (Ganja) yang dimasukkan kedalam plastik putih yang disimpan dalam gantungan tembok rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi narkotika jenis tanaman berupa Ganja yang disimpan di bawah tempat tidur terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Ganja tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SUBUR (DPO) seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memiliki, menyimpan Ganja tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tanpa ada surat ijinnya dari yang berwenang atau Depkes RI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah Majelis Hakim kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Secara tanpa hak dan melawan hukum;
- 3 Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan perundang- undangan adalah manusia atau orang yang dalam hal ini adalah Terdakwa AHMAD FATHONAH Alias NANA, dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Hal.7 dari 11 hal. Putusan No.1505/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum :**

Menimbang, bahwa maksud "tanpa hak dan melawan hukum" disini adalah bahwa Terdakwa AHMAD FATHONAH Alias NANA, dalam Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan bahwa dengan melakukan hal tersebut adalah perbuatan yang berbentangan dan melawan hukum yang berlaku untuk itu yang dalam hal ini adalah Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 Sekira jam. 23.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh saksi ERLAN DENNY, SH dan saksi BUDI ASMARA, ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan rumah kontrakan terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis tanaman (Ganja) yang dimasukkan kedalam plastik putih yang disimpan dalam gantungan tembok rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi narkotika jenis tanaman berupa Ganja yang disimpan di bawah tempat tidur terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Ganja tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SUBUR (DPO) seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memiliki, menyimpan Ganja tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tanpa ada surat ijinnya dari yang berwenang atau Depkes RI.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kantong plastik bersi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering (Ganja) dengan berat netto 53 gram (sis hasil Labkrim : 52 gram).

Hal.9 dari 11 hal. Putusan No.1505/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering (Ganja) dengan berat netto 5,2254 gram (sisa hasil Labkrim : 0,0598 gram). Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

## Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba dengan segala jenisnya.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FATHONAH Alias NANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AHMAD FATHONAH Alias NANA** dengan pidana penjara selama **5 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kantong plastik bersi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering (Ganja) dengan berat netto 53 gram (sisa hasil Labkrim : 52 gram).
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering (Ganja) dengan berat netto 5,2254 gram (sisa hasil Labkrim : 0,0598 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Rabu**, tanggal : **07 Nopember 2012**, oleh kami : **SUBYANTORO, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.**, dan **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **MOH. NAJIB, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh ; **ELLA ANGELIA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.**

**SUBYANTORO, SH.**

**MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.1505/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



**MOH. NAJIB, SH.MH.**